



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEEROM**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEEROM**

NOMOR : 015/AK 01.01/K K PA-09/06/2025

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI PAPUA TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 304/PHPU.GUB-XXIII/2025
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEEROM**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Kabupaten, , Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu;
b. Bahwa berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025 yang pada pokoknya memerintahkan KPU Provinsi Papua untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh);
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Keerom tentang Penetapan Anggota Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia, Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan

- Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Surat Perintah Kepolisian Negeri Republik Indonesia Polres Keerom Nomor : SPRIN/39/VI/OPS 1.3/2025;
 5. Surat Kejaksaan Negeri Jayapura Nomor PRIN-984/r.1.10/cp.1/06/2025 tanggal 08 Juni 2025 perihal Tentang Penunjukan Penasehat, Pembina, Koordinator dan Anggota Sentra Gakkumdu untuk PSU Kabupaten Keerom Tahun 2025 dari Unsur Kejaksaan Negeri Jayapura;
 6. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
 7. Surat Menteri Keuangan Nomor S-943/MK.02/2023 tanggal 19 November 2023 perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Honorarium Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum (Pemilu).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :** Menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Keerom tentang Penetapan Anggota Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025;
- KEDUA :** Pelaksana Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
- a. Penasehat
 1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
 2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
 - b. Pembina
 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan; dan
 2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.
 - c. Ketua Koordinator
 1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan;
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
 4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Sentra Gakkumdu kepada Pembina.
 - d. Koordinator
 1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;

2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegak Hukum Terpadu.

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilihan kepada Koordinator.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu;
- KEEMPAT : Susunan Keanggotaan Sentra Gakkumdu kabupaten Keerom tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA : Gakkumdu kabupaten Keerom dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEENAM : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Tahun 2025;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : K E E R O M
Pada Tanggal : 10 Juni 2025

Ketua Bawaslu Kabupaten Keerom


YASER A. RUNGGA MUSI, S.IP

Tembusan Kepada :

1. Kapolres Keerom;
2. Kajari Jayapura;
3. Arsip

**SUSUNAN ANGGOTA SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI PAPUA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 304/PHPU.GUB-XXIII/2025**

NO	NAMA	JABATAN	KUDUDUKAN DALAM TIM
1	YASER A.RUNGGAMUSI,S.IP	Ketua Bawaslu Kabupaten Keerom	Penasehat
2	ASTOTO BUDI RAHMANTY,S.H,S.I.K,M.H.	Kepala Kepolisian Resor Keerom	Penasehat
3	STANLEY YOS BUKARA,S.H.	Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura	Penasehat
4	CARMIATI,S.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Keerom	Pembina
5	JETNY L.SOHILAIT,S.H,M.H.	Kasat Reskrimum Polres Keerom	Pembina
6	TAKKAS MARUDUT,S.H,M.H.	Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Jayapura	Pembina
7	YUSTINUS ASSO,S.E	Anggota Bawaslu Kabupaten Keerom Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran	Ketua Koodinator
8	MUHONO HADI SAPUTRO	Kaurmin Reskrimum Polres Keerom	Koordinator
9	MARLINI ADTRI,S.H,M.H.	Jaksa Fungsional Pada Kajari Jayapura	Koordinator
Tim Pelaksana :			
1	LAYLY M.IRMAWATI,S.Si	Kepala Sekretariat Bawaslu Keerom	Anggota
2	RISMAN TANAN,S.H	Staf Bawaslu Kabupaten Keerom	Anggota
3	ANDRE KEVIN ALFAREZA PANDIANGAN	Staf Bawaslu Kabupaten Keerom	Anggota
4	NASRUDDIN	Kanit 1 Reskrimum Polres Keerom	Anggota
5	MUH,IBRAHIM,S.H.	Banit 2 Reskrimum Polres Keerom	Anggota
6	ROSMA YUNITA PAIKI,S.H.	Jaksa Muda	Anggota

Ketua Bawaslu Kabupaten Keerom

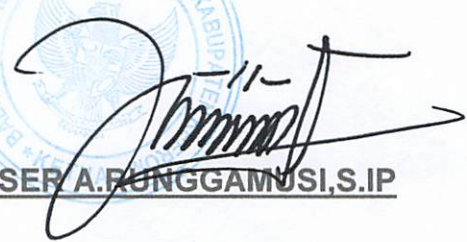

YASER A.RUNGGAMUSI,S.IP

Lampiran II Keputusan Bawaslu Kabupaten Keerom
Nomor :015/AK01.01/K K PA-09/06/2025
Tanggal : 10 Juni 2025

**SATUAN HONORARIUM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI PAPUA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 304/PHPU.GUB-XXIII/2025**

NO	NAMA	SATUAN HONOR	KET
1.	Penasehat	Rp 1.600.000,-	Orang/Bulan
2.	Pembina	Rp 1.450.000,-	
3.	Ketua/Koordinator	Rp 1.200.000,-	
4.	Anggota	Rp 900.000,-	

Ketua Bawaslu Kabupaten Keerom



YASER A. PUNGAMUSI, S.IP